

PEMBENTUKAN -TIM PEMBINA- TIM TEKNIS

2021

Kpt 14/HK.04-Kpt/11/Prov/VII/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; PERPRES No 33 Tahun 2012; Peraturan KPU No 1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No 8 Tahun 2019; Keputusan KIP Aceh No 98.2/HK.04 – Kpt/11/Prov/IX/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Aceh dan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2021.
 - Lamp 2 Hlm